



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 900/Kep. 1197 -BPKD/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KEPADA PARA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KESEHATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ayat (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kepada Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kepada Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALIKOTA TANGERANG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR : 900/Kep. 1197 -BPKD/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA
 ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG KEPADA PARA KEPALA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN
 ANGGARAN 2024

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
1	dr. DINI ANGGRAENI, MM NIP. 19770501 200501 2 010	1 dr. O.U. Taty Damayanty NIP. 19730406 200604 2 020	Kepala UPT RSUD Kota Tangerang	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja UPT, meliputi: - Menandatangani Bukti Kuitansi. - Menandatangani Surat Pengesahan Pertanggungjawaban. - Menandatangani Buku Kas Umum (BKU) UPT. - Menandatangani Buku Pembantu. b. Melaksanakan Anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Menandatangani SPM; f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi; g. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi; h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2 Ratna Sumirat, S.Si.Apt, M.Farm NIP. 19780510 199702 2 001	Kepala Instalasi Farmasi	
		3 dr. Hj. Lulik Sri Adarini NIP. 19741224 200604 2 017	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah	
		4 dr. Elly Herawati Panggabean NIP. 19761126 200604 2 005	Kepala Puskesmas Sukasari	
		5 dr. Vini Setiawan NIP. 198004262008012005	Kepala Puskesmas Kedaung Wetan	
		6 dr. Dece Feriyeni NIP. 19771207 200604 2 021	Kepala Puskesmas Karawaci Baru	
		7 dr. Didi NIP. 19790220 200801 1 005	Kepala Puskesmas Cibodasari	
		8 dr. Andita Novrianti NIP. 19801116 201001 2 007	Kepala Puskesmas Pedurenan	
		9 drg. Wien Agung Firdiansyah NIP. 19760810 200901 1 004	Kepala Puskesmas Jatiuwung	
		10 drg. Iradani Yupitaningrum, M.Kes. NIP. 19650104 199403 2 002	Kepala Puskesmas Batuceper	

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
		11 dr. Eny Purwati NIP. 19760621 200604 2 015	Kepala Puskesmas Baja	
		12 drg. Herningrum Dessylindra NIP. 19751215 200212 2 003	Kepala Puskesmas Bugel	
		13 drg. Muhamad Ilham NIP. 19730322 200212 1 005	Kepala Puskesmas Jurumudi Baru	
		14 dr. H. Novan Hendrawan Lisdiyanto NIP. 19781124 201101 1 001	Kepala Puskesmas Tanah Tinggi	
		15 dr. Ida Susanti NIP. 19800817 200901 2 004	Kepala Puskesmas Ciledug	
		16 dr. Hj. Any Ernawati NIP. 19680221 200212 2 004	Kepala Puskesmas Cipadu	
		17 dr. Hj. Rosy Palupi NIP. 19740911 200701 2 003	Kepala Puskesmas Larangan Utara	
		18 dr. Feri Ferdiansyah NIP. 19791116 200902 1 001	Kepala Puskesmas Tajur	
		19 dr. H. Sakuncoro, MKM NIP. 19710727 200212 1 007	Kepala Puskesmas Pabuaran Tumpeng	
		20 dr. Darsono NIP. 19790115 200801 1 004	Kepala Puskesmas Kunciran	
		21 dr. Hj. Nurbaiti, MM NIP. 19680415 199903 2 006	Kepala Puskesmas Benda	
		22 dr. Efi Handayani NIP. 19700117 200212 2 005	Kepala Puskesmas Poris Plawad	
		23 dr. Hermawan NIP. 19740606 200604 1 009	Kepala Puskesmas Cikokol	

NO.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
		24 drg. Dwi Lestari NIP. 19750411 200501 2 008	Kepala Puskesmas Ketapang	
		25 drg. Apriliana Mardiyanti NIP. 19770416 200604 2 016	Kepala Puskesmas Poris Gaga Lama	
		26 dr. Sarah Martogi Herawati Manurung, S.ked NIP. 197403182002122003	Kepala Puskesmas Periuk Jaya	
		27 dr. Hj. Rizki Adiarti NIP. 19740311 200501 2 007	Kepala Puskesmas Cipondoh	
		28 dr. Ika Farhah NIP. 19730530 200501 2 005	Kepala Puskesmas Sangiang	
		29 dr. Hj. Yumelda Ismawir NIP. 19750323 200604 2 023	Kepala Puskesmas Panunggan	
		30 dr. Djoko Santoso NIP. 19710128 200604 1 012	Kepala Puskesmas Gembor	
		31 dr. Tetep Dian Budiana NIP. 19710715 200604 1 012	Kepala Puskesmas Karang Tengah	
		32 dr. Ahmad Tirmizi NIP. 19770108 201101 1 001	Kepala Puskesmas Pondok Bahar	
		33 dr. Melawati S. NIP. 19660905 199602 2 001	Kepala Puskesmas Neglasari	
		34 dr. Apriliana Kartini Soraya NIP. 19810420 200801 2 006	Kepala Puskesmas Pasar Baru	
		35 drg. Hj. Anna Amelia Nurjanah NIP. 19760908 200501 2 009	Kepala Puskesmas Kunciran Baru	
		36 dr. Rinalco Franky Saragih NIP. 19730330 200604 1 009	Kepala Puskesmas Manis Jaya	

O.	N A M A		JABATAN	KETERANGAN
	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1	2	3	4	5
		37 dr. Lusi Anika NIP. 19750107 200501 2 007	Kepala Puskesmas Paninggilan	
		38 dr. Suci Yulawati NIP. 19770623 200701 2 010	Kepala Puskesmas Panunggangan Barat	
		39 drg. Mohamad Andi Hidayat, SKG NIP. 19800903 200901 1 004	Kepala Puskesmas Gebang raya	
		40 dr. Hj. Rini Eka Putri NIP. 19831017 200901 2 003	Kepala Puskesmas Petir	
		41 dr. Achmad Rani Miftah NIP. 19810420 200901 1 006	Kepala Puskesmas Batusari	
		42 dr. Abu Khurairoh NIP. 19841106 201101 1 001	Kepala Puskesmas Sudimara Pinang	
		43 dr. H. Suhendra NIP. 197512052005011005	Kepala RSUD Benda	

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

